



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 910 / 2019 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 910/1211 TAHUN 2018 TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Kartasura Kabupaten Sukoharjo Nomor: 900/84/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 perihal Daftar Usulan Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 Kantor Kecamatan Kartasura, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1211 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1211 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

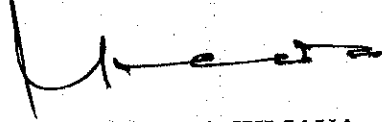
- KESATU** : Merubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1211 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1211 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 14 Februari 2019

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 910/207 TAHUN 2019

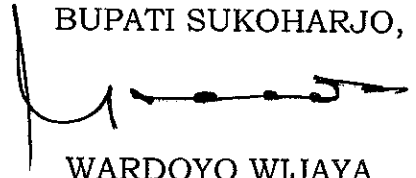
Tanggal : 11 Februari 2019

PENGUNA ANGGARAN/PENGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN,
KUASA PENGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA KECAMATAN KARTASURA,
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	SUYADI WIDODO, S.Sos 19720627 199203 1 005 Pembina Tingkat I (IV/b) <i>Specimen :</i>	
2	Bendahara Pengeluaran	TRI SURYANINGSIH 19670414 198603 2 002 Penata (III/c) <i>Specimen :</i>	
3	Kuasa Pengguna Anggaran Kecamatan Kartasura	SUMARDI, S.STP, M.Si 19780217 199703 1 002 Penata Tingkat I (III/d)	Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp25.000.000,00
4	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Ngadirejo	TRI WAHYUDI, SH, MM 19670604 199803 1 004 Pembina (IV/a)	Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Ngadirejo
5	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Kartasura	DIDIK ISTIADI FIRIANTO 19610517 198310 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Kartasura
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SAFRUDIN CAHYANTO, SE, M.Si 19851018 201001 1 015 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kelurahan Ngadirejo

1	2	3	4
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	WIDYASTUTI WASITO, SE 19841115 201001 2 038 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kelurahan Kartasura

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

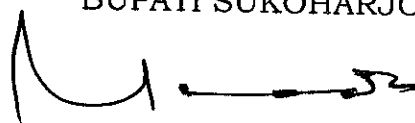
Nomor : 910/207 TAHUN 2019

Tanggal : 14 Februari 2019

NAMA DAN CONTOH TANDA TANGAN (*SPECIMEN*) PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN PADA KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2019

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Specimen
1	2	3	4
1	SUYADI WIDODO, S.Sos 19720627 199203 1 005 Pembina Tingkat I (IV/b)	Camat Kartasura, Kabupaten Sukoharjo	1.

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA